



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI  
(DALAM SATU NASKAH)**

2025

BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

(DALAM SATU NASKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi sehingga mendorong upaya peningkatan pembangunan Menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya di daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian Menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari keberadaan Menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengendalian pembangunan Menara telekomunikasi di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

*\*) Menimbang :* a. bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait izin gangguan, perubahan pengaturan kawasan, serta perkembangan teknologi terkait adanya aneka ragam jenis bangunan menara telekomunikasi maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

*\*\*)*Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi diperlukan peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan;

b. bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan pengaturan perizinan bangunan, dan berubahnya pengaturan terkait persetujuan lokasi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;

*(\*)*Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

*(\*\*)*Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024

- \*\* Mengingat :**
1. *Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  2. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);*
  3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
  4. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);*
  5. *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 114);*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR , dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### *Pasal 1 (\*\*)*

*Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:*

1. *Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.*
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.*
3. *Bupati adalah Bupati Karanganyar.*
4. *Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.*
5. *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
7. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai saluran utama (central trunk), titik penyambungan utama untuk teknologi komunikasi nirkabel/Mobile Switching Center (MSC), pengontrol stasiun basis/Base Station Controller (BSC)/pengontrol jaringan radio/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Operator Telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi dasar, biasanya fiber optik, peralatan Telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/ BTS) selular, sentral telepon, dan lain-lain.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul. dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat Telekomunikasi.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, dalam hal ini bertujuan untuk memisahkan wilayah urban, suburban dan rural.
16. Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah kawasan yang diperbolehkan untuk mendirikan Menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan peta Menara telekomunikasi eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
17. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan Telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan Telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan Penataan Kawasan

(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024

*Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.*

18. *Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.*
19. *Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.*
20. *Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.*
21. *Persetujuan Bangunan Gedung Menara yang selanjutnya disebut PBG Menara adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan Menara.*
22. *Pentanahan atau grounding adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke bumi.*
23. *Peta Titik Lokasi Menara yang selanjutnya disebut Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.*
24. *Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.*
25. *Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasionai dan pengawasan dan pengendalian Menara bersama Telekomunikasi.*
26. *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data-data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
27. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah.*

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengatur upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

- a. Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :  
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pelaku usaha dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

*BAB III (\*)*

*Bagian Kesatu  
Penataan Kawasan Pembangunan Menara  
Telekomunikasi*

*Pasal 4 (\*)*

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara wajib mengacu kepada Penataan Kawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.*
- (2) Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai dengan Peta Lokasi Menara yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.*

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

- (3) *Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:*
- a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan lestari dan terpelihara;*
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;*
  - c. menghindari pembangunan Menara yang tidak terkendali;*
  - d. menentukan titik lokasi Menara supaya tertata dengan baik;*
  - e. mewujudkan standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara;*
  - f. meminimalisir gejolak sosial;*
  - g. meningkatkan citra wilayah;*
  - h. mewujudkan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;*
  - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;*
  - j. menjamin terpenuhinya legalitas setiap Menara;*
  - k. mewujudkan kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;*
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas Telekomunikasi Seluler secara optimal;*
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blankspot area);*
  - n. menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh Operator Telekomunikasi, baik Sistem Global untuk Komunikasi Bergerak/GSM (Global System for Mobile Communication) maupun Divisi Multi Akses Kode/CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, jaringan area lokal/Local Area NetWork (LAN) dan lain-lain;*
  - o. mewujudkan efisiensi dan efektifitas biaya Telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar Operator Telekomunikasi; dan*
  - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Operator Telekomunikasi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Kawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati.*

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara wajib digunakan secara bersama dalam bentuk Menara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan
  - b. Menara yang dibangun pada wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 6

Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta; atau
- d. perseorangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Menara dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:
  - a. perjanjian kerjasama; atau
  - b. izin perusahaan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum atau melalui lelang izin (*auction*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk maksimal jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024

- (5) Ketentuan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
  - a. Antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;
  - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerang jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

#### Pasal 10

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;

(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024

- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

*Pasal 11 (\*\*)*

- (1) *Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- (2) *Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:*
  - a. pentanahan (grounding);*
  - b. penangkal petir;*
  - c. catudaya;*
  - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);*
  - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan*
  - f. pagar pengamanan.*
- (3) *Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
  - a. nama pemilik Menara;*
  - b. penyedia jasa konstruksi;*
  - c. lokasi Menara;*
  - d. tinggi Menara dan titik koordinat;*
  - e. tahun pembuatan / pemasangan Menara;*
  - f. luas area Menara;*
  - g. kapasitas listrik terpasang;*
  - h. beban maksimal Menara;*
  - i. data operator Telekomunikasi yang menyewa (tenant) di Menara tersebut; dan*
  - j. nomor dan tanggal PBG.*

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian  
Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 12

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi,

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kempat

#### Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara dikawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
  - a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan lindung;
  - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan/atau
  - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan Menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufalse

#### Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian Menara tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara tunggal dan/atau Menara kamufalse sebagai bagian dari Menara bersama telekomunikasi.

(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024

## Pasal 15

Pembangunan Menara yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari pemerintah daerah maka bentuk dan desain Menara wajib berwujud Menara kamuflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara bersama.

## BAB IV

### PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

## Pasal 16

- (1) Penyedia Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Menara yang diizinkan merupakan pembangunan dan pengoperasian Menara bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian Menara bersama dan didasarkan pada rencana induk Menara telekomunikasi di daerah.
- (3) Penyedia Menara diwajibkan untuk:
  - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara bersama secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu wilayah Menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun Menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

- (5) Ketentuan mengenai prinsip-prinsip penggunaan Menara bersama mengacu pada peraturan perundang-undangan.

*Pasal 17 (\*)*

*Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.*

*Pasal 18 (\*)*

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Menara bersama, Bupati membentuk TPMT.*
- (2) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:*
  - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;*
  - b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;*
  - c. memberikan rekomendasi pemberian izin;*
  - d. memberikan rekomendasi pencabutan izin; dan*
  - e. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan Menara.*
- (3) TPMT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.*
- (4) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun menara wajib memiliki izin.**
- (2) Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum mendapatkan IMB Menara.**
- (3) IMB Menara berlaku, sepanjang tidak ada perubahan struktur dan perubahan konstruksi menara.**
- (4) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap tahun dilakukan peninjauan berdasarkan laporan kondisi menara**

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

oleh penyedia menara atau pengelola menara dan pertimbangan TPMT.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### *Bagian Kedua (\*\*)*

#### *Persetujuan Lokasi*

#### *Pasal 20*

- {1) Pembangunan Menara diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.*
- (2) Persetujuan Lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen perizinan pembangunan Menara.*
- (3) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*

#### *Pasal 21 (\*)*

*Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai pemenuhan komitmen penerbitan izin lingkungan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission).*

#### *Pasal 22 (\*)*

*Dihapus*

*Bagian Kelima (\*)*  
*Pengalihan Kepemilikan*  
*Pasal 22A (\*)*

- (1) *Setiap pengalihan status kepemilikan Menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.*
- (2) *Pengalihan status kepemilikan Menara disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakannya proses pengalihan dengan diterbitkannya persetujuan pengalihan status kepemilikan Menara.*
- (3) *Persetujuan pengalihan status kepemilikan Menara diberikan apabila pemilik Menara sebelumnya telah memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemerintah Daerah.*
- (4) *Pengalihan status kepemilikan Menara yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya dibebankan kepada pemilik Menara yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.*

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Menara**

*Pasal 24 (\*)*

Jenis Menara terdiri dari:

- a. berdasarkan tempat berdirinya :
  1. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
  2. Menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- b. berdasarkan penggunaannya:
  1. Menara Telekomunikasi seluler; dan
  2. Menara Telekomunikasi khusus.
- c. berdasarkan struktur bangunannya:
  1. Menara mandiri (*self supporting tower*);
  2. Menara teregang (*guyed tower*);
  3. Menara tunggal (*monopole tower*); dan
  4. Menara kamuflese.

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

## Bagian Kedua

### Persyaratan Teknis Pembangunan Menara Bersama

#### Pasal 25

Pembangunan Menara bersama mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. gambat rencana teknis bangunan, Menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi Menara, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.
- c. spesifikasi teknis struktur atas Menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian Menara, dan proteksi terhadap petir.

#### Pasal 26

Standar konstruksi sipil Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung;
- b. tata cara penghitungan struktur baja untuk pembangunan gedung;
- c. tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung; dan
- d. struktur standar untuk antena dan alat penunjang lainnya.

## Bagian Ketiga

### Biaya

#### Pasal 27

- (1) Penyedia Menara berhak memungut biaya kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama.
- (2) Biaya penggunaan Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan para pihak dengan harga yang wajar.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

Setiap penyedia Menara dan pengelola Menara yang telah memiliki izin berhak menggunakan Menara sesuai dengan kesepakatan sebagai Menara bersama dan izin yang telah diperoleh.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

Setiap penyedia Menara dan pengelola Menara yang telah memiliki izin berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII

ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Asuransi

Pasal 30

- (1) Setiap Menara yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan sarana/prasarana pelengkapannya.
- (3) Ketentuan mengenai asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendasarkan pada peraturan perundangundangan.

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Menara, penyedia, pengelola dan pengguna Menara memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui TJSL.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Menara.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangundangan.

*Pasal 32 dihapus.\*\**

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan pembangunan dan/atau operasional Menara;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 34

- (1) Apabila orang dan/atau badan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka Bupati memerintahkan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan pembangunan dan/atau operasional Menara.

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

#### *Pasal 35 (\*\*)*

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), telah terlampaui dan pemilik Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka PBG Menara dicabut.*
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara beserta bangunan penunjangnya.*
- (3) Pembongkaran Menara dan /atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.*
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menara dan /atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemegang izin, maka Menara dan /atau bangunan penunjangnya menjadi milik / dikuasai oleh pemerintah daerah.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Menara dan /atau bangunan penunjangnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

#### Pasal 36

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dilakukan oleh instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TPMT.

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian Menara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengendalian Menara;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengendalian Menara;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian Menara;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian Menara;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pengendalian Menara;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau penyedia yang membangun Menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga mengakibatkan Menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan Penyedia Menara yang telah membangun Menara tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelanggaran.

#### Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan penerimaan daerah

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### *Pasal 41 (\*\*)*

- (1) Menara yang telah berdiri dan berizin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan diarahkan untuk digunakan sebagai Menara Bersama dengan*

*(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019*

*(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024*

- memperhatikan analisis kelayakan teknis Menara.*
- (2) *Menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib melengkapi dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.*
- (3) *Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diajukan izinnya, maka keberadaan Menara diserahkan kepada TPMT untuk dilaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

\*) Perubahan Pertama  
(Perda Nomor 23 Tahun 2019)  
Ditetapkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 26 Desember 2019  
Diundangkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 31 Desember 2019

\*) Perubahan Kedua  
(Perda Nomor 9 Tahun 2024)  
Ditetapkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 21 November 2024  
Diundangkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 21 November 2024

Kompilasi dilakukan oleh :  
Bagian Hukum Setda Karanganyar  
Pada Tanggal 9 April 2025  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

  
METTY FERRISKA R, S.H., M.H.  
NIP. 19760417199903 2 007

(\*)Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019

(\*\*)Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024